



P U T U S A N

NOMOR : 44/PID/2012/PT.BTN.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. KARNA ;**
Tempat Lahir : Bekasi ;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 15 April 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kikil Kampung Gambiran No. 46 Rt.
02/12 Kel. Tanah Tinggi Kodya Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan,
oleh :-----**

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan 08 Januari 2011 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dialihkan menjadi tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 ;
6. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;**
- II. **Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2011 Nomor Reg. Perk : PDM-24/TNG/01/2011, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :**

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa H. Karna pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010, sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010, bertempat di Jalan Kikil, Kampung Gambiran No.46 RT.02/RW.12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kodya Tangerang; atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- awalnya sejak tahun 1991 terdakwa memulai usaha home industri pengolahan kulit sapi atau kikil yang terletak di Jalan Kikil Kp. Gambiran No.46 RT.02/RW.12, Kel. Tanah Tinggi, Kodya Tangerang; dengan modal awal usaha Rp.1.000.000. (satu juta rupiah). Dimana dalam proses produksi pengolahan kulit sapi tersebut mempergunakan bahan-bahan sebagai berikut : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kulit sapi garing/kering;
- alumunium sulfat/tawas;
- H₂O₂;
- Minyak goreng;
- Cairan formalin;

Dan peralatan yang dipergunakan adalah :

- Drum plastik;
- Alat penggorengan besar;
- Alat perebusan;

Sedangkan proses memproduksi kulit atau kikil adalah sebagai berikut :

- Kulit sapi kering sebanyak kurang lebih 200 kg digoreng selama 5 menit hingga berbentuk seperti kerupuk, lalu ditiriskan dan direbus dalam alat perebusan selama kurang lebih 1 jam kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam drum drum plastik;
- Setelah kulit dimasukkan dalam drum plastik, lalu tambahkan air bersih serta cairan H₂O₂ dan tawas, selanjutnya direndam selama 4 jam agar kulit sapi mengembang;
- Setelah direndam selama kurang lebih 4 jam dan mengembang, kemudian kulit sapi / kikil diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya kikil dikemas dalam plastik tenteng dengan berat kurang lebih 20 kg dan siap untuk dijual / diedarkan;

Jika kemudian ada sisa dari kikil yang tidak laku terjual dipasaran dan dibawa pulang kembali, selanjutnya di tempatkan pada drum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicampur dengan cairan formalin agar kikir tersebut tetap awet, kenyal, tidak busuk dan bisa dijual kembali;

Dalam menjalankan usaha home industri pengolahan dan produksi kikir sapi tersebut dalam sehari terdakwa dapat menghabiskan rata-rata 200 Kg kulit sapi kering yang menghasilkan kurang lebih 400 Kg kikir sapi siap edar;

Selanjutnya kikir sapi tersebut oleh terdakwa di edarkan / dijual ke Pasar Anyar Tangerang, tetapi ada juga pembeli yang datang langsung ke rumah terdakwa. Dimana harga jual kikir tersebut dalam sehari adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / Kg. Dan Omzet penjualan kikir tersebut dalam sehari adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan setelah dipotong ongkos produksi dan bahan baku sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari;

Sedangkan untuk penggunaan cairan formalin dalam seminggu terdakwa dapat menghabiskan kurang lebih 300 ml cairan formalin yang terdakwa peroleh / dapatkan dengan cara membeli dari salah satu toko bahan kimia di Pasar Tangerang;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 2634/KKF/2010 tertanggal 22 Nopember 2010 yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Budiono, ST selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III diatas disimpulkan bahwa :

barang bukti cairan bening (1) dan kikir (4) adalah benar positif mengandung formalin;

barang bukti cairan bening (2) adalah benar positif mengandung Hidrogen peroksida (H_2O_2) ;

barang bukti serbuk putih (3) adalah benar positif mengandung Chlorin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 55 huruf b Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H. Karna pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010, sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010, bertempat di Jalan Kikil Kp. Gambiran No.46 RT.02/RW.12, Kel. Tanah Tinggi, Kodya Tangerang; atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan tanpa lebih dahulu diuji secara laboratoris**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- awalnya sejak tahun 1991 terdakwa memulai usaha home industri pengolahan kulit sapi atau kikil yang terletak di Jalan Kikil Kp. Gambiran No.46 RT.02/RW.12, Kel. Tanah Tinggi, Kodya Tangerang;dengan modal awal usaha Rp.1.000.000. (satu juta rupiah). Dimana dalam proses produksi pengolahan kulit sapi tersebut mempergunakan bahan-bahan sebagai berikut : -

- kulit sapi garing/kering;
- alumunium sulfas/tawas;
- H2O2;
- Minyak goreng;
- Cairan formalin;

Dan peralatan yang dipergunakan adalah :

- Drum plastik;
- Alat penggorengan besar;
- Alat perebusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan proses memproduksi kulit atau kikir adalah sebagai berikut :

- Kulit sapi kering sebanyak kurang lebih 200 kg digoreng selama 5 menit hingga berbentuk seperti kerupuk, lalu ditiriskan dan direbus dalam alat perebusan selama kurang lebih 1 jam kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam drum drum plastik;
- Setelah kulit dimasukkan dalam drum plastik, lalu tambahkan air bersih serta cairan H₂O₂ dan tawas , selanjutnya direndam selama 4 jam agar kulit sapi mengembang;
- Setelah direndam selama kurang lebih 4 jam dan mengembang, kemudian kulit sapi / kikir diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya kikir dikemas dalam plastik tenteng dengan berat kurang lebih 20 kg dan siap untuk dijual / diedarkan;

Jika kemudian ada\ sisa dari kikir yang tidak laku terjual dipasaran dan dibawa pulang kembali, selanjutnya di tempatkan pada drum dan dicampur dengan cairan formalin agar kikir tersebut tetap awet, kenyal, tidak busuk dan bisa dijual kembali;

Dalam menjalankan usaha home industri pengolahan dan produksi kikir sapi tersebut dalam sehari terdakwa dapat menghabiskan rata-rata 200 Kg kulit sapi kering yang menghasilkan kurang lebih 400 Kg kikir sapi siap edar;

Selanjutnya kikir sapi tersebut oleh terdakwa di edarkan / dijual ke Pasar Anyar Tangerang, tetapi ada juga pembeli yang datang langsung ke rumah terdakwa. Dimana harga jual kikir tersebut dalam sehari adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / Kg. Dan Omzet penjualan kikir tersebut dalam sehari adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan setelah dipotong ongkos produksi dan bahan baku sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari;

Sedangkan untuk penggunaan cairan formalin dalam seminggu terdakwa dapat menghabiskan kurang lebih 300 ml cairan formalin yang terdakwa peroleh / dapatkan dengan cara membeli dari salah satu toko bahan kimia di Pasar Tangerang;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 2634/KKF/2010 tertanggal 22 Nopember 2010 yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Budiono, ST selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III diatas disimpulkan bahwa :

1. barang bukti cairan bening (1) dan kikil (4) adalah benar positif mengandung formalin;
2. barang bukti cairan bening (2) adalah benar positif mengandung Hidrogen peroksida (H_2O_2) ;
3. barang bukti serbuk putih (3) adalah benar positif mengandung Chlorin;

selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2009 home Industri kikil milik terdakwa pernah mendapat penyuluhan dari petugas Badan POM dan dijelaskan tentang larangan penggunaan Formalin pada makanan. Kemudian kikil sapi yang diproduksi oleh terdakwa pernah diambil sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh petugas POM , akan tetapi terdakwa tetap menggunakan cairan Formalin tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf f Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

III. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2011 No.Reg. Perkara : PDM-24/01/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. Karna bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Karna dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara; dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastic berisi 500 (lima ratus) ml cairan bening positif mengandung formalin;
 - 1 (satu) botol plastic berisi 500 (lima ratus) ml cairan bening positif mengandung Hidrogen Peroksida (H₂O₂);
 - 1 (satu) kantong plastic serbuk putih positif mengandung chlorine;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 2 Kg kikil sapi positif mengandung formalin;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 82/Pid.Sus/2011/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Karna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan pangan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Karna dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara ;

3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada suatu putusan hakim ditentukan lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun dengan perintah telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastic berisi 500 (lima ratus) ml cairan bening positif mengandung formalin;
- 1 (satu) botol plastic berisi 500 (lima ratus) ml cairan bening positif mengandung Hidrogen Peroksida (H₂O₂);
- 1 (satu) kantong plastic serbuk putih positif mengandung chlorine;
- 1 (satu) kantong plastic berisi 2 Kg kikil sapi positif mengandung formalin;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

V. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 82/Pid.Sus/2011/PN.TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Nopember 2011 secara patut dan saksama ;

VI. **Surat pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum masing tertanggal 10 Nopember 2011 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s/d tanggal 21 Nopember 2011 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 82/Pid.Sus/2011/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 82/Pid.Sus/2011/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 55 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 82/Pid.Sus/2011/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E N I N**, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 JUNI 2012, oleh kami **NDJILEI KABAN, SH.** Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ALI, SH. MH.** dan **TJAHJONO, SH. M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 44/Pen.Pid/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan **WILAN WITARSIH, SH. MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,	KETUA MAJELIS ,
T.T.D.	T.T.D.
1. <u>H. SYAMSUL ALI, SH. MH.</u>	<u>NDJILEI KABAN, SH.</u>
T.T.D.	
2. <u>TJAHJONO, SH. M.Hum.</u>	
	PANITERA PENGGANTI,
	T.T.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>WILAN WITARSIH, SH. MH.</u>
--	--------------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)